



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS BIOLOGI

Jl. Dr. Soeparno 63 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 638794 Faks. (0281) 631700

Email: [biologi@unsoed.ac.id](mailto:biologi@unsoed.ac.id) / Website: <http://bio.unsoed.ac.id>

Perbaikan 1  
10 Mei 2017

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 309/UN23.02/PP.07.02/2016

TENTANG  
TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 BIOLOGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Studi S3 Biologi Universitas Jenderal Soedirman Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 perlu mengangkat Tim Dosen Pembimbing Disertasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman tentang Tim Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program Studi S3 Biologi Universitas Jenderal Soedirman Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI. No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23 & TLN Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PP RI Nomor 66 Tahun 2010 (LN No. 112 & TLN No. 5157);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963. jo. Kept. Ment. PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Permenristekdikti RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi;
6. Permenristekdikti RI. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menristekdikti RI. Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No. Kept. 455/UN23/KP.02.02/2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- KESATU : Saudara yang namanya tercantum pada daftar di bawah ini diangkat sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program Studi S3 Biologi Universitas Jenderal Soedirman Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 atas nama: **Andri Kurniawan NIM: B3A015001** dengan judul Disertasi: **Penanganan Cemaran Logam Berat di Danau Pasca Tambang Timah Menggunakan Mikroorganisme**

No	Nama Dosen	NIP	Pangkat / Gol	Keterangan
1.	Dr. Oedjijono, M.Sc.	19590617 198603 1 002	Pembina (Gol IV/a)	Promotor
2.	Dr. Ir. Tamad, M.Si	19651027 199003 1 002	Pembina Tk 1 (Gol IV/b)	Co Promotor 1
3.	Dr. Uyi Sulaiman, S.Si. M.Si.	19730705 200003 1 001	Penata (Gol III/c)	Co Promotor 2

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

